



**PENETAPAN**

**Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

**PT. Gunung Aji Jaya**, tempat kedudukan Desa Gunung Aji Padang Ratu Lampung Tengah, Desa Gunung Haji, Pubian, Kab. Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Joni Tri, S.H. dan Agustan, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor: 10/39 Telukbetung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. Perkebunan Mitra Ogan**, tempat kedudukan Jl. Kol. H. Burlian Km 9 Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendi, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: DIR/X/275/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 14 September 2022 yang mana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat pada persidangan tanggal 20 September 2022 karena telah tercapai perdamaian di luar persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan tahapan persidangan belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 160/Pdt.G/2022/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, tanggal 20 September 2022**, oleh kami, **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yohannes Panji Prawoto, SH., MH.** dan **Eddy Cahyono, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri **Darlian Tulup Putra, SH., MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yohannes Panji Prawoto, SH., MH**

**Edi Saputra Pelawi, SH.,MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Eddy Cahyono, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Darlian Tulup Putra, SH., MH**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 75.000,00
Panggilan	Rp 400.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)	